

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 04 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/III/2022 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus yang bertujuan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 15 Maret 2022
- Lampiran 1 Halaman